

IMPLEMENTASI PENINDAKAN HUKUM TERBATAS OLEH POLRI PADA SATUAN SABHARA TERHADAP PELAKU PEREDARAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM KOTA PALANGKARAYA

¹Rindang Rizky Nur Akbar*, ²Arpangi

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

rindangrizqi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan untuk mengetahui kendala dari implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan solusinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengkaji hukum positif dan realitas sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur dan dokumen resmi. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis deskriptif kualitatif diterapkan untuk memahami implementasi penindakan hukum terbatas oleh Satuan Sabhara terhadap peredaran minuman keras beralkohol di Kota Palangkaraya. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya berfokus pada pengawasan dan penindakan terhadap peredaran minuman keras beralkohol tanpa izin berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013. Patroli rutin menjadi strategi utama yang menghasilkan sejumlah temuan kasus tipiring sepanjang 2025, mulai dari warung kecil hingga acara masyarakat. Barang bukti beragam dan jumlahnya bervariasi, menunjukkan adanya pola pelanggaran berulang. Proses hukum berjalan cepat melalui sidang tipiring dengan sanksi denda dan perampasan barang bukti. Pendekatan restorative justice diterapkan pada pelanggaran nonkomersial, memastikan penindakan tetap proporsional dan mendukung ketertiban umum. Kendala dari implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan solusinya. Implementasi penindakan hukum terbatas oleh Sabhara terhadap peredaran minuman keras di Palangka Raya menghadapi tiga kendala utama, yaitu kurangnya personel dan sarana-prasarana, belum spesifiknya pengaturan pidana ringan terkait miras, serta pelaku tipiring yang sering tidak hadir sidang. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan tidak optimal dan penindakan kurang efektif. Solusi yang disarankan mencakup optimalisasi patroli berbasis data, pemanfaatan teknologi, peningkatan kolaborasi lintas unsur, penyusunan regulasi lebih komprehensif, penerbitan pedoman internal, penggunaan mekanisme jaminan administrasi, serta penguatan sistem pemanggilan dan koordinasi dengan pengadilan.

Kata Kunci; Hukum, Minuman Keras, Penindakan Hukum, Polri

ABSTRACT

The Indonesian National Police through the Sabhara Unit implements limited law enforcement, including patrols, raids, and supervision, to prevent the negative impact of alcohol and maintain security, order, and public welfare. The study aims to examine the implementation of limited law enforcement by the police through the Sabhara Unit against alcohol distributors in Palangkaraya City and to identify the challenges and solutions in its implementation. The research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical specification to examine positive law and social reality. Primary data are obtained through interviews and observation, while secondary data are sourced from literature and official documents. Primary, secondary, and tertiary legal materials are utilized. Data collection techniques include literature review, observation, and interviews. Descriptive qualitative analysis is applied to understand the implementation of limited law enforcement by the Sabhara Unit against the distribution of alcoholic beverages in Palangkaraya City. The results indicate that the implementation of limited law enforcement by the police through the Sabhara Unit focuses on monitoring and action against the unauthorized circulation of alcoholic beverages based on Regional Regulation No. 13 of 2013. Routine patrols are the main strategy, resulting in several minor offense cases throughout 2025, from small shops to community events. Evidence varies, indicating recurring violations. Legal processes proceed quickly through minor offense courts with fines and confiscation of evidence. Restorative justice is applied to non-commercial violations, ensuring enforcement remains proportional and supports public order. The implementation faces three main challenges: limited personnel and facilities, unclear regulations on minor alcohol offenses, and offenders frequently absent from court. These limitations hinder effective monitoring and enforcement. Recommended solutions include data-driven patrol optimization, technology utilization, enhanced cross-sector collaboration, comprehensive regulation drafting, issuance of internal guidelines, use of administrative guarantees, and strengthened summons and coordination systems with the courts.

Keywords: Law, Alcoholic Beverages, Law Enforcement, Police

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mendasarkan segala sendi kehidupan berbangsa pada nilai Pancasila. Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan status tersebut guna menjamin kepastian bagi setiap warga negara. Konsekuensi dari prinsip ini adalah kewajiban seluruh individu untuk mematuhi aturan yang berlaku tanpa adanya pengecualian bagi pihak tertentu. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penegakan hukum yang konsisten menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Setiap tindakan yang melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum nasional¹.

Pembangunan sistem hukum nasional mencakup berbagai cabang hukum, salah satunya

¹ Arief, Barda Nawawi. (2012). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h, 52

adalah hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peran hukum pidana sangat strategis karena berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi kepentingan individu maupun masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Kejahatan dipandang sebagai fenomena sosial yang dinamis dan selalu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi serta pola interaksi manusia. Negara memiliki kewenangan penuh untuk menerapkan sanksi pidana yang bersifat nestapa sebagai upaya terakhir dalam menjaga stabilitas keamanan. Fungsi hukum pidana tidak hanya terbatas pada penghukuman, tetapi juga mencakup upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses penegakan hukum pidana tersebut².

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah kedaulatan negara. Satuan Sabhara merupakan bagian dari Kepolisian yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan tindakan preventif serta penindakan hukum secara terbatas. Kewenangan ini sangat krusial terutama dalam menangani fenomena sosial yang mengganggu kenyamanan publik di area perkotaan seperti Kota Palangkaraya. Personel Sabhara dituntut untuk sigap dalam menghadapi berbagai potensi konflik maupun pelanggaran hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan menjamin bahwa aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar. Tugas ini dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalisme serta kepatuhan terhadap prosedur operasi standar yang telah ditetapkan oleh institusi kepolisian³.

Peredaran minuman keras beralkohol menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Kota Palangkaraya. Akses yang mudah terhadap minuman beralkohol secara ilegal memicu peningkatan angka kriminalitas serta gangguan ketertiban umum lainnya. Dampak negatif dari konsumsi minuman keras sering kali berujung pada tindakan penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, hingga keributan antarkelompok warga. Satuan Sabhara melakukan berbagai upaya konkret seperti patroli rutin dan razia pada lokasi yang dianggap rawan peredaran minuman beralkohol. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk respon cepat terhadap keresahan masyarakat yang merasa terganggu oleh perilaku menyimpang akibat pengaruh alkohol. Penindakan hukum terbatas menjadi instrumen utama dalam mengendalikan situasi agar tetap kondusif bagi seluruh lapisan warga⁴.

Implementasi penindakan hukum terhadap peredaran minuman keras harus senantiasa bersandar pada landasan hukum yang kuat dan sah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan mandat jelas mengenai tugas pokok kepolisian dalam menegakkan hukum. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 13 Tahun 2013 turut mengatur mengenai mekanisme retribusi izin penjualan minuman beralkohol. Sinergi antara peraturan pusat dan peraturan daerah menjadi fondasi utama bagi Satuan Sabhara dalam menjalankan fungsinya di lapangan. Aparat harus mampu menyeimbangkan antara tindakan tegas dan pendekatan persuasif agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap

² Boura, Ahmad. (2011). *Hukum Kepolisian dalam Sistem Ketertiban Publik*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 76 dan h, 80

³ Harsono. (2011). *Hukum Kepolisian dan Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h, 88

⁴ Putra, Dwi Kurnia. (2018). *Kebijakan Penegakan Hukum Lokal dan Harmonisasinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h, 112

tindakan penangkapan maupun penyitaan barang bukti merupakan hal yang tidak boleh diabaikan sama sekali⁵.

Data penanganan perkara tindak pidana ringan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat banyak pelanggaran terkait peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Kepolisian sering menemukan berbagai jenis minuman keras bermerek internasional maupun lokal yang dijual secara ilegal di warung remang-remang. Penanganan kasus ini biasanya dilakukan melalui mekanisme persidangan singkat yang menghasilkan putusan berupa denda atau perampasan barang bukti. Beberapa kasus juga diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku yang kedapatan mabuk namun tidak melakukan tindak pidana berat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kepolisian juga mempertimbangkan aspek pembinaan dalam menjaga ketertiban umum di Kota Palangkaraya. Evaluasi terhadap efektivitas penindakan terus dilakukan guna menyempurnakan strategi operasional di masa depan yang lebih kompleks⁶.

Penelitian mengenai implementasi penindakan hukum terbatas oleh Satuan Sabhara menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memahami dinamika penegakan hukum lokal. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hambatan serta peluang dalam menekan angka peredaran minuman keras di Kota Palangkaraya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan keamanan dan ketertiban di tingkat daerah. Fokus utama penelitian terletak pada bagaimana aparat mengaplikasikan kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melanggar hak asasi manusia. Pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena ini akan membantu perumusan strategi yang lebih efektif dalam memberantas penyakit masyarakat. Skripsi ini nantinya akan berjudul Implementasi Penindakan Hukum Terbatas Oleh Polri Pada Satuan Sabhara Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Beralkohol.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengkaji implementasi hukum di lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung, sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat studi kepustakaan dan penelitian lapangan di wilayah hukum Kota Palangkaraya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan ilmiah yang sistematis.

C. PEMBAHASAN

a. Implementasi Penindakan Hukum Terbatas Oleh Polri Pada Satuan Sabhara Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Wilayah Hukum Kota Palangkaraya

Implementasi penindakan hukum terbatas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satuan Sabhara di Kota Palangkaraya berangkat dari kebutuhan menjaga ketertiban masyarakat yang terus berkembang seiring dinamika sosial perkotaan. Aktivitas ekonomi dan pergaulan masyarakat menghadirkan keragaman situasi yang

⁵ Harahap, Muhammad Yahya. (2013). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h, 210

⁶ Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h, 101

menuntut kehadiran aparat pada ruang tertentu. Kondisi tersebut menjadi latar penting untuk memahami bagaimana kewenangan Sabhara bekerja dalam kerangka pembatasan hukum yang telah diatur secara formal. Gambaran umum mengenai konteks sosial memberikan dasar awal untuk melihat hubungan antara perubahan perilaku masyarakat dan peran Sabhara dalam menjaga ketertiban. Upaya ini memastikan bahwa setiap dinamika yang muncul tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku demi kenyamanan bersama seluruh warga kota tersebut⁷.

Kota Palangkaraya memiliki karakter yang berkembang pesat sehingga memengaruhi pola aktivitas masyarakat termasuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Peredaran minuman beralkohol menjadi salah satu fenomena yang sering muncul dalam aktivitas masyarakat urban di wilayah Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut menempatkan Satuan Sabhara pada posisi yang memerlukan perhatian lebih terhadap pola kerawanan sosial yang mungkin timbul setiap saat. Penggambaran karakteristik wilayah membantu menunjukkan bagaimana kebutuhan menjaga ketertiban tidak dapat dipisahkan dari konteks lingkungan yang bergerak dinamis. Aparat kepolisian harus mampu memetakan titik rawan agar tindakan preventif dapat dilakukan secara efektif. Strategi pengawasan yang tepat akan meminimalisir dampak negatif dari peredaran minuman keras yang tidak terkendali di lingkungan masyarakat⁸.

Satuan Sabhara memiliki fungsi pemeliharaan ketertiban yang melibatkan tindakan langsung di lapangan sehingga keberadaannya menjadi penting dalam memahami penanganan peredaran minuman beralkohol. Kewenangan yang dimiliki satuan ini merupakan bagian dari struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dirancang untuk memberikan respons cepat terhadap potensi gangguan sosial. Interaksi yang intens antara aparat dan masyarakat menunjukkan bahwa tugas Sabhara tidak hanya sekadar menjalankan fungsi formal saja. Aparat harus memahami dinamika sosial yang melingkupi kehidupan masyarakat agar tindakan yang diambil dapat diterima secara baik. Hal tersebut membentuk dasar pemikiran mengenai pentingnya peran satuan ini dalam menjaga stabilitas keamanan internal. Komunikasi yang baik dengan warga menjadi kunci keberhasilan tugas kepolisian di lapangan.

Peredaran minuman beralkohol sering dikaitkan dengan munculnya berbagai bentuk gangguan ketertiban sehingga menuntut perhatian aparat dalam kerangka kewenangan yang ada saat ini. Aktivitas penjualan serta konsumsi minuman keras memiliki keterkaitan erat dengan situasi sosial yang memerlukan pengawasan ketat dari pihak berwajib. Posisi Sabhara dalam menjaga keseimbangan sosial menjadi sangat relevan untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas yang lebih berat. Fenomena sosial tertentu dapat menimbulkan kebutuhan penanganan yang tepat oleh aparat dalam lingkup kewenangan terbatas yang mereka miliki secara sah. Pengawasan terhadap lokasi hiburan malam dan warung kopi menjadi prioritas dalam menekan angka pelanggaran hukum. Tindakan tegas diperlukan untuk memberikan rasa aman bagi warga yang merasa terganggu oleh aktivitas tersebut.

Pemerintah daerah biasanya menetapkan aturan mengenai peredaran minuman beralkohol sebagai bentuk pengendalian sosial sehingga aparat kepolisian perlu menyesuaikan langkahnya dengan kebijakan daerah. Hubungan antara kebijakan daerah

⁷ Anggraini, Lidia. (2017). *Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, h, 89

⁸ Febriyanto, Hendrik. (2021). *Penanggulangan Kriminalitas oleh Satuan Sabhara*. Bandung: Pustaka Mandiri, h, 109

dan kewenangan kepolisian menjadi penting karena menentukan arah tindakan Sabhara dalam menjaga ketertiban umum. Keselarasan tersebut diperlukan agar pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dapat berjalan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemahaman mengenai dinamika regulasi menunjukkan bahwa penegakan ketertiban tidak berdiri sendiri melainkan bergantung pada sinergi antar instansi terkait. Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 13 Tahun 2013 menjadi acuan utama dalam melakukan penertiban terhadap penjual tanpa izin. Kerjasama yang solid akan memperkuat legitimasi tindakan yang dilakukan oleh personel kepolisian di lapangan⁹.

Aktivitas masyarakat yang terus berubah di Kota Palangkaraya menuntut aparat kepolisian memiliki kemampuan membaca situasi sosial dengan baik agar tindakan tetap proporsional. Peredaran minuman beralkohol menjadi salah satu aktivitas yang memerlukan pengamatan berkelanjutan karena terkait dengan perilaku manusia yang berpotensi menimbulkan keributan. Pemahaman awal mengenai konteks sosial ini membantu menggambarkan bagaimana kebutuhan menjaga ketertiban tidak hanya bergantung pada aturan tertulis saja. Aparat harus peka terhadap kondisi nyata yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di pemukiman maupun pusat keramaian. Tindakan yang diambil harus didasarkan pada penilaian situasi yang akurat agar tidak menimbulkan resistensi dari warga. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh ketepatan waktu dan cara bertindak personel kepolisian.

Kerangka hukum yang mengatur kewenangan kepolisian memberikan batasan yang jelas terkait ruang gerak aparat dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar aturan. Satuan Sabhara menjalankan kewenangan sesuai ketentuan tersebut sehingga langkah yang diambil harus selalu mengacu pada prinsip legalitas yang berlaku. Pemahaman terhadap kerangka hukum memberikan fondasi penting bagi analisis mengenai bagaimana kewenangan penindakan terbatas itu dijalankan oleh personel. Batasan tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan aparat memiliki landasan yang menuntut kehati-hatian agar tidak melampaui kewenangan yang diberikan. Konteks legal ini memperjelas hubungan antara aturan normatif dan pelaksanaan praktik penindakan di wilayah hukum Kota Palangkaraya. Penegakan hukum yang berlandaskan aturan akan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.

Pelaksanaan tugas Sabhara melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat yang memerlukan pendekatan tepat agar setiap tindakan kepolisian dapat diterima secara sosial. Pemahaman mengenai karakteristik tugas Sabhara penting untuk melihat bagaimana kewenangan terbatas diterapkan dalam berbagai situasi sosial yang kompleks. Kegiatan pengawasan serta pengendalian massa menuntut kepekaan tinggi terhadap setiap perubahan dinamika yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran Sabhara tidak hanya bersifat teknis operasional tetapi juga mengandung unsur sosiologis yang sangat kuat. Personel harus mampu bertindak sebagai pengayom sekaligus penegak aturan yang tegas namun tetap humanis saat menghadapi warga. Keseimbangan ini menjadi bagian penting dalam melihat konteks tugas satuan fungsi samapta atau sabhara.

Karakteristik wilayah Palangkaraya yang melibatkan keberagaman sosial memengaruhi cara aparat menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban secara

⁹ Komalasari, Rizka. (2020). *Hukum Pidana Terapan dalam Penanganan Ketertiban Umum*. Bandung: Lubuk Agung, h, 93

menyeluruh. Setiap lingkungan memiliki pola interaksi masyarakat yang berbeda sehingga pendekatan yang diterapkan aparat perlu memperhatikan kondisi sosiokultural setempat. Pemahaman mengenai karakteristik lokal membantu menunjukkan bahwa tindakan Sabhara tidak dilakukan secara seragam melainkan disesuaikan dengan situasi lapangan. Kondisi ini memperkaya gambaran mengenai bagaimana kewenangan terbatas dijalankan dalam realitas sosial yang sangat beragam di Kalimantan Tengah. Personel kepolisian harus mampu beradaptasi dengan budaya lokal agar pesan kamtibmas dapat tersampaikan dengan efektif. Pendekatan persuasif seringkali lebih berhasil dalam meredam potensi konflik akibat konsumsi minuman beralkohol di tempat umum¹⁰.

Aktivitas peredaran minuman beralkohol sering berkaitan dengan faktor ekonomi dan budaya sehingga menempatkan aparat pada posisi yang perlu mempertimbangkan aspek tersebut. Perbedaan motivasi dalam aktivitas peredaran dapat memunculkan konsekuensi yang beragam terhadap stabilitas ketertiban umum di suatu wilayah. Pemahaman terhadap latar sosial membantu memberikan gambaran mengenai bagaimana tindakan aparat harus mempertimbangkan konteks yang menyertai sebuah pelanggaran. Kondisi tersebut menegaskan bahwa persoalan peredaran minuman beralkohol tidak dapat dilihat hanya dari sisi hukum pidana semata. Realitas sosial masyarakat menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan strategi penanggulangan penyakit masyarakat oleh Satuan Sabhara. Penanganan yang komprehensif akan menyentuh akar permasalahan sehingga pelanggaran serupa tidak terus terulang kembali di masa depan.

Fungsi pemeliharaan ketertiban umum menuntut Sabhara untuk hadir dalam berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan bagi warga. Aktivitas masyarakat yang melibatkan konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan sering membutuhkan perhatian khusus aparat untuk memastikan keadaan tetap terkendali. Penjabaran mengenai peran umum Sabhara menunjukkan hubungan erat antara aktivitas publik dan kehadiran fisik aparat dalam menjaga stabilitas. Pemahaman tersebut memberikan gambaran bagaimana struktur tugas Sabhara menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni pada tingkat akar rumput. Personel patroli harus selalu siap siaga merespons laporan warga mengenai adanya pesta minuman keras yang mengganggu ketenangan. Kehadiran polisi di tengah masyarakat berfungsi sebagai deteren bagi pelaku pelanggaran ketertiban umum di wilayah tersebut.

Hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi sosial yang aman serta tertib secara berkelanjutan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat dapat memengaruhi efektivitas penindakan yang dilakukan termasuk dalam menangani peredaran minuman beralkohol ilegal. Pemahaman mengenai hubungan sosial memberikan gambaran bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kewenangan formal instansi. Penerimaan masyarakat terhadap tindakan aparat menjadi kunci legitimasi setiap operasi penertiban yang dilaksanakan di lapangan. Interaksi positif antara keduanya menjadi landasan kuat dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis dan bebas dari gangguan. Partisipasi aktif warga dalam memberikan informasi sangat membantu tugas kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di Kota Palangkaraya¹¹.

¹⁰ Saleh, Arman. (2018). *Kewenangan Kepolisian dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h, 115

¹¹ Santosa, Imam. (2013). *Peran Polisi dalam Menangani Pelanggaran Sosial*. Yogyakarta: Gava Media, h, 85

b. Kendala Dari Implementasi Penindakan Hukum Terbatas Oleh Polri Pada Satuan Sabhara Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Wilayah Hukum Kota Palangkaraya Dan Solusinya

Kendala minimnya personel dan sarana prasarana pada unit Sabhara menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas penindakan peredaran minuman keras di Kota Palangka Raya. Kota yang memiliki karakter wilayah luas dengan penyebaran penduduk tidak merata membutuhkan kekuatan personel besar untuk memastikan kegiatan patroli berjalan optimal. Rasio antara jumlah anggota Sabhara dan luas wilayah tidak seimbang sehingga pola pengawasan hanya dapat dilakukan pada titik tertentu saja. Kondisi ini menyebabkan potensi pelanggaran sulit dipantau secara menyeluruh karena kemampuan mobilisasi menjadi terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia. Kesenjangan jumlah anggota di lapangan sering kali membuat pengawasan menjadi longgar pada daerah pinggiran kota.

Pelaksanaan patroli oleh unit Sabhara membutuhkan kesiapan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung mobilitas personel kepolisian dalam menjalankan tugas. Kondisi sepeda motor dan kendaraan patroli yang terbatas membuat jangkauan pergerakan petugas menjadi tidak optimal saat melakukan pengawasan rutin. Keterbatasan jumlah kendaraan memaksa unit tertentu harus menunggu giliran pemakaian sehingga respons cepat terhadap laporan warga sulit diwujudkan. Wilayah dengan akses jalan sulit membutuhkan kendaraan khusus namun inventaris Sabhara belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan standar tersebut secara merata. Kendala ini berdampak langsung terhadap lambatnya respons ketika terjadi laporan terkait peredaran minuman keras ilegal pada waktu tertentu yang bersifat mendesak.

Keterbatasan alat komunikasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas operasional Satuan Sabhara di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Palangka Raya. Alat komunikasi yang tidak memadai membuat koordinasi antarpersonel dan antarunit menjadi tidak efektif saat berada di lokasi kejadian perkara. Situasi lapangan yang membutuhkan kecepatan informasi tidak dapat ditangani secara maksimal karena pesan tidak tersampaikan dengan cepat kepada rekan sejawat. Ketika terjadi insiden peredaran minuman keras yang memerlukan penanganan segera keterlambatan informasi menyebabkan pelaku memiliki peluang besar melarikan diri. Kualitas dan kuantitas alat komunikasi yang dimiliki belum mampu mendukung pola pengawasan yang bersifat dinamis dan sangat cepat.

Minimnya sarana pendukung seperti alkoholmeter turut memengaruhi efektivitas pembuktian terhadap kasus peredaran minuman keras yang ditangani oleh personel kepolisian. Alkoholmeter berfungsi sebagai alat untuk mengukur kadar alkohol sehingga dapat memperkuat bukti pada saat penindakan di lokasi razia. Ketika alat ini tidak tersedia petugas menghadapi kesulitan menentukan kadar minuman secara akurat sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Proses identifikasi minuman beralkohol kemudian memerlukan waktu tambahan dan berpotensi melemahkan pembuktian pada proses hukum selanjutnya di pengadilan. Keterbatasan alat bukti pendukung juga turut mengurangi kecepatan tindakan karena petugas harus melakukan prosedur verifikasi secara manual yang kurang efektif¹².

¹² Fadillah, Mukhlis. (2019). *Sabhara sebagai Garda Terdepan Kamtibmas*. Jakarta: Pustaka Bhayangkara,

Solusi untuk mengatasi keterbatasan personel dan sarana prasarana pada Satuan Sabhara dapat dimulai dengan optimalisasi pola siaga dan patroli berbasis data. Penggunaan metode pemetaan kriminalitas memungkinkan penentuan lokasi dan waktu rawan peredaran minuman keras secara lebih akurat dan terukur. Data tersebut membantu menentukan titik prioritas sehingga penempatan personel menjadi lebih terarah meskipun jumlah mereka sangat terbatas di lapangan. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan karena pola patroli disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lingkungan masyarakat. Strategi ini mendukung tindakan preventif yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara konsisten.

Pemanfaatan teknologi merupakan solusi berikutnya sebagai pendukung pengawasan jarak jauh untuk mengatasi keterbatasan personel fisik di wilayah yang sangat luas. Keberadaan aplikasi patroli elektronik dapat digunakan untuk mencatat setiap aktivitas patroli secara waktu nyata sehingga pengawasan menjadi lebih terukur. Teknologi ini memungkinkan pembuatan laporan elektronik yang cepat serta akurat bagi pimpinan dalam mengambil keputusan strategis di lapangan. Pemanfaatan kamera pengawas publik milik pemerintah daerah memberikan dukungan visual yang memudahkan pemantauan titik rawan tanpa harus menempatkan personel banyak. Sistem teknologi ini dapat memperkuat unsur pengawasan dini sehingga potensi pelanggaran dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi tindakan kriminal besar.

Kolaborasi dengan unsur lain menjadi strategi penting untuk mengatasi keterbatasan personel dalam pengawasan peredaran minuman keras di Kota Palangka Raya. Kehadiran personel pembina keamanan di tingkat desa dan kelurahan dapat memperluas cakupan pengawasan secara signifikan melalui pendekatan masyarakat. Peran mereka dalam mengenali karakteristik wilayah membantu Sabhara menentukan pola penindakan yang lebih tepat sasaran dan efisien. Sinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Tentara Nasional Indonesia juga diperlukan untuk memperkuat kegiatan patroli di wilayah rawan. Kerja sama ini memungkinkan kegiatan penindakan dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi sehingga potensi pelanggaran ditekan secara efektif.

Pengajuan anggaran kepada pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat sarana prasarana yang sangat dibutuhkan oleh Satuan Sabhara saat ini. Proses ini dapat dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau kerja sama formal lainnya antara instansi terkait secara rutin¹³. Penyampaian kebutuhan seperti kendaraan patroli dan alkoholmeter harus disertai argumentasi bahwa penegakan ketertiban merupakan investasi penting bagi stabilitas daerah. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah akan meningkatkan kemampuan operasional Sabhara secara langsung dalam menjaga keamanan publik secara luas. Sarana prasarana yang memadai memudahkan petugas dalam melaksanakan tugas penindakan secara cepat dan aman dalam menghadapi aktivitas ilegal.

h, 106¹³ Mahardika, Surya. (2021). *Minuman Keras dan Regulasi Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h, 108

D. Penutup

a. Kesimpulan

1. Implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya berfokus pada pengawasan dan penindakan terhadap peredaran minuman keras beralkohol tanpa izin berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013. Patroli rutin menjadi strategi utama yang menghasilkan sejumlah temuan kasus tipiring sepanjang 2025, mulai dari warung kecil hingga acara masyarakat. Barang bukti beragam dan jumlahnya bervariasi, menunjukkan adanya pola pelanggaran berulang. Proses hukum berjalan cepat melalui sidang tipiring dengan sanksi denda dan perampasan barang bukti. Pendekatan restorative justice diterapkan pada pelanggaran nonkomersial, memastikan penindakan tetap proporsional dan mendukung ketertiban umum.
2. Kendala dari implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan solusinya. Implementasi penindakan hukum terbatas oleh Sabhara terhadap peredaran minuman keras di Palangka Raya menghadapi tiga kendala utama, yaitu kurangnya personel dan sarana-prasarana, belum spesifiknya pengaturan pidana ringan terkait miras, serta pelaku tipiring yang sering tidak hadir sidang. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan tidak optimal dan penindakan kurang efektif. Solusi yang disarankan mencakup optimalisasi patroli berbasis data, pemanfaatan teknologi, peningkatan kolaborasi lintas unsur, penyusunan regulasi lebih komprehensif, penerbitan pedoman internal, penggunaan mekanisme jaminan administrasi, serta penguatan sistem pemanggilan dan koordinasi dengan pengadilan.

b. Saran

1. Peningkatan efektivitas penindakan hukum terbatas oleh Satuan Sabhara Polri di Kota Palangkaraya membutuhkan penguatan kapasitas personel dan optimalisasi sarana-prasarana. Kepolisian disarankan terus meningkatkan kemampuan teknis anggota melalui pelatihan penanganan tipiring, pemanfaatan teknologi patroli elektronik, serta penguasaan prosedur pembuktian yang tepat sesuai Perda dan KUHP. Penguatan sarpras seperti kendaraan, alat komunikasi, dan alkoholmeter juga menjadi kebutuhan penting dalam menunjang kecepatan serta akurasi tindakan. Upaya ini perlu dilengkapi dengan sinergi intensif bersama Pemerintah Daerah melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan pelaksanaan patroli terpadu secara berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan penindakan peredaran miras ilegal di Kota Palangkaraya. Masyarakat disarankan meningkatkan partisipasi aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan melalui kanal resmi kepolisian, baik melalui Bhabinkamtibmas maupun aplikasi pengaduan online, sehingga potensi pelanggaran dapat ditangani sejak dini. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan juga dapat diwujudkan dengan menolak pembelian, konsumsi, atau penjualan minuman beralkohol tanpa izin serta turut mengikuti kegiatan edukasi mengenai dampak sosial miras. Kesadaran kolektif ini akan membentuk lingkungan yang lebih aman, tertib, dan mendukung penegakan hukum yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Lidia. (2017). *Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2012). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Boura, Ahmad. (2011). *Hukum Kepolisian dalam Sistem Ketertiban Publik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fadillah, Mukhlis. (2019). *Sabhara sebagai Garda Terdepan Kamtibmas*. Jakarta: Pustaka Bhayangkara.
- Febriyanto, Hendrik. (2021). *Penanggulangan Kriminalitas oleh Satuan Sabhara*. Bandung: Pustaka Mandiri.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Muhammad Yahya. (2013). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono. (2011). *Hukum Kepolisian dan Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Komalasari, Rizka. (2020). *Hukum Pidana Terapan dalam Penanganan Ketertiban Umum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Mahardika, Surya. (2021). *Minuman Keras dan Regulasi Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra, Dwi Kurnia. (2018). *Kebijakan Penegakan Hukum Lokal dan Harmonisasinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saleh, Arman. (2018). *Kewenangan Kepolisian dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santosa, Imam. (2013). *Peran Polisi dalam Menangani Pelanggaran Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.